

WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA TIKET MASUK OBJEK WISATA DAN PENGURANGAN PAJAK HIBURAN BAGI PEMEGANG KARTU IDENTITAS ANAK DI WILAYAH KOTA BATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : a.

- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dan dalam rangka menambah pengetahuan di bidang kepariwisataan khususnya wisata edukasi bagi pelajar, perlu adanya peran serta pemerintah daerah sebagai fasilitator kepada pengusaha/pengelola objek wisata di wilayah Kota Batu untuk memberikan keringanan biaya tiket masuk bagi pelajar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1)
 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010
 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah
 dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun
 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
 Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan,
 Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan,
 keringanan, dan penghapusan pajak;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Walikota Batu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, setiap anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun di wilayah Kota Batu wajib mendaftarkan dan/atau memiliki Kartu Identitas Anak sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pemberian Keringanan Biaya Tiket Masuk Objek Wisata dan Pengurangan Pajak Hiburan bagi Pemegang Kartu Identitas Anak di Wilayah Kota Batu;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 4. Pengelolaan Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
- 16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
- 18. Peraturan Walikota Batu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA BATU TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA TIKET MASUK OBJEK WISATA DAN PENGURANGAN PAJAK HIBURAN BAGI PEMEGANG KARTU IDENTITAS ANAK DI WILAYAH KOTA BATU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Walikota adalah Walikota Batu.
- 2. Daerah adalah Kota Batu.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
- 5. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.

- 6. Objek Wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.
- 7. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur tata cara pemberian keringanan biaya tiket masuk objek wisata dan pengurangan pajak hiburan bagi pemegang KIA di wilayah Kota Batu.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut:

- a. menambah pengetahuan di bidang kepariwisataan khususnya wisata edukasi bagi pelajar di Kota Batu;
- b. meningkatkan promosi potensi wisata di Kota Batu; dan
- c. mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Batu.

BAB III

PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA TIKET MASUK OBJEK WISATA DAN PENGURANGAN PAJAK HIBURAN

Pasal 4

- (1) Keringanan biaya tiket masuk objek wisata dan pengurangan pajak hiburan diberikan bagi anak warga Kota Batu yang telah memegang atau memiliki KIA yang diterbitkan secara sah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.
- (2) Keringanan biaya tiket masuk objek wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi pemegang KIA yang akan masuk ke objek wisata yang berada di wilayah Kota Batu, meliputi karcis masuk dan/atau karcis arena/kontens permainan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari tarif yang ditetapkan dan/atau ditentukan oleh pengolah jasa hiburan.
- (3) Pengurangan pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi pemegang KIA, meliputi karcis masuk dan/atau karcis arena/kontens permainan yang berada di lokasi objek wisata tersebut sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari omzet yang diterima.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian keringanan biaya tiket masuk objek wisata dan pengurangan pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Batu menyelenggarakan kerja sama dengan pengelola wisata.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding).
- (3) Kepala Badan Keuangan Daerah melakukan evaluasi atas kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

> Ditetapkan di Batu pada tanggal 13 April 2017

> > WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu pada tanggal 13 April 2017 **SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

ttd

WIDODO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 46/E